

BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah untuk bangunan dan gedung telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (3) perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a,b,c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Bangunan dan Gedung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 134 tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satpol-PP Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIFF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk menangani Retribusi Daerah;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meliputi tanah dan bangunan, kendaraan dan alat-alat dan jalan dalam wilayah daerah
9. Tanah adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah daerah;
11. Bangunan adalah bangunan yang secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
12. Klasifikasi adalah penggolongan nilai kekayaan daerah berdasarkan letak strategis/kelas jalan / tingkat keramaian;
13. Komersial adalah penggunaan kekayaan daerah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

BAB II
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Setiap transaksi penggunaan kekayaan daerah yang dilakukan oleh seseorang, Badan atau Pihak Ketiga baik yang bersifat komersial maupun non komersial, dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Jenis Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tanah
 - b. Kios/Toko/Kantin ;
 - c. Gedung/Aula;
 - d. Ruang kantor;
 - e. Lapangan Olah Raga ;
 - f. Peralatan Konstruksi ;
 - g. Kendaraan ;

JENIS DAN KLASIFIKASI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB III

Pasal 3

- (1) Penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di dasarakan pada:
 - a. Jenis Pelayanan Pemakaian dan;
 - b. Klasifikasi tempat Layanan;
- (2) Yang dimaksud Jenis layanan pemakaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a adalah bentuk, sifat dan lain-lain layanan yang diperlukan oleh seseorang, Badan atau Pihak Ketiga untuk kepentingan tertentu dan dalam waktu tertentu.
- (3) Yang dimaksud klasifikasi tempat layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, adalah suatu penggolongan nilai tarif atas pemakaian kekayaan daerah yang didasarkan pada nilai strategis.

Pasal 4

Besarnya tarif Retribusi kekayaan Daerah Khusus Bangunan dan Gedung ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.


BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpangpek
Pada tanggal 30 Januari 2015
BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpangpek
Pada Tanggal 30 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. YASRIURIPSYAH
Pemina Utama Muda IV/c
NIP. 196501281993081001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2015


TANGGAL : 30 Januari 2015

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG

No	Jenis Kekayaan/Barang Milik Daerah	Lama Waktu Pemakaian	Besarnya Retribusi
1	Gedung Pertemuan Pemda	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 250.000,- Rp. 550.000,-
2	Gedung balerong Pusako Anak Nagari	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 750.000,- Rp. 2.500.000,-
3	Aula Kantor Bupati	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 300.000,- Rp. 750.000,-
4	Kantin Kantor Bupati	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 4.500.000,- Rp. 8.000.000,-
5	Kantin VIP Kantor Bupati	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 8.000.000,- Rp. 2.500.000,-
6	Kantin lapangan Tennis	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 2.500.000,- Rp. 6.500.000,-
7	Kios Foto Copy	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 6.500.000,- Rp. 8.000.000,-
8	Ruangan kantor	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 8.000.000,- Rp. 8.000.000,-
9	Ruangan ATM	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 8.000.000,- Rp. 35.000,-
10	Mess Pemda di Padang	Perhari/perorang c. PNS/DPKD d. Umum	Rp. 35.000,- Rp. 45.000,-
11	Mess Pemda di air Bangis	Perhari/perorang a. PNS/DPKD b. Umum	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-
12	Pentas/Tenda	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
13	Genset	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 100.000,- Rp. 300.000,-
14	Orgen	Perhari a. Pemerintah/Sosial b. Swasta	Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-

Ditapkan di Simpang ampek
Pada tanggal 30 Januari 2015
BUPATI PASAMAN BARAT,



Pejabat	Tanggal	Paraf
Wakil Bupati		
Sekda		
Asisten		
Kabag		
Kasubag		

22/1/15

4